

## ABSTRAK

Maraknya industri jasa penerbangan di Indonesia, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat Indonesia akan transportasi. Hal tersebut membuat para pengusaha maskapai penerbangan berlomba dalam promosi, seperti yang dilakukan maskapai Sky Aviation Indonesia yang melakukan penerbangan promosi (*joy flight*) Sukhoi Super Jet 100, yang berakhir dengan kecelakaan yang menewaskan empat puluh satu orang di Gunung Salak Bogor. Setelah Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengeluarkan hasil investigasi kecelakaan Sukhoi super Jet 100, terdapat permasalahan hukum yakni terdapat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan maskapai penerbangan, dan kelalaian yang dilakukan petugas pengatur lalu-lintas udara Jakarta. Sampai saat ini tindak pidana dalam kasus kecelakaan itu tidak pernah diproses hukum, karena dalam pasal 359 UU No.1 Tahun 2009 menyatakan hasil investigasi KNKT tidak dapat dijadikan alat bukti persidangan, dan dunia penerbangan internasional mengedepankan konsep pemikiran "*Just Cause*" yang mencari "apa" yang salah bukan "siapa" yang salah. Hal tersebut bertentangan dengan konsep penegakan hukum Indonesia, yang menghukum siapa/orang yang salah atau lalai sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam skripsi ini terdapat tiga pokok permasalahan yakni; Tindak pidana apa yang terdapat dalam kasus kecelakaan pesawat udara ini; Bagaimanakah UU No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur tentang hasil investigasi kecelakaan pesawat udara; dan Bagaimanakah cara agar penyidik dapat mengumpulkan alat bukti terkait ketentuan pasal 359 UU No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang melarang hasil investigasi kecelakaan pesawat udara dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metodologi penelitian normatif kualitatif, yakni menganalisa pasal 359 UU No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang disertai pendapat-pendapat para ahli hukum pidana dan para ahli hukum penerbangan.